

TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTASI SYARIAH

M. Mujibur Rohman¹

Abstraksi:

Islam mengarahkan agar umatnya melakukan kebaikan dengan cara yang baik dan halal dalam segala hal. Salah satunya ialah dalam ranah investasi. Dalam berinvestasi, ada prinsip-prinsip yang harus selalu diperhatikan dalam transaksinya, seperti ridha sama ridha, adil, saling menguntungkan, produk halal, dan tidak ada kecurangan. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai hal itu, tulisan ini akan menjelaskan tentang bagaimana aplikasi ekonomi dan investasi syariah, landasan, prinsip, bentuk, instrumen dan jenis-jenis investasi syariah.

Kata Kunci: *Investasi, Syariah, Pasar Modal*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pasar modal di negara-negara maju, termasuk di negara-negara muslim sekalipun, kiranya menuntut untuk dicermati lebih lanjut. Hal ini menjadi keharusan, selain terkait dengan semakin membesarnya peran pasar modal di dalam memobilisasi dana ke sektor riil, juga disebabkan adanya tuntutan bahwa sekuritas yang diperdagangkan harus selaras dengan syariat Islam. Sependapat dengan hipotesis Fauzi² (lihat dalam Achsien, hal. xv, 2003), bahwa masyarakat yang semakin terdidik akan semakin tidak suka menanamkan dana mereka di bank komersial, karena bank komersial memberikan return yang relatif kecil, meskipun risikonya juga relatif kecil. Tapi, justru di sinilah masalahnya. Masyarakat yang semakin paham akan pasar keuangan, semakin mengerti akan penilaian dan pengendalian risiko investasi, akan semakin berani memasuki area yang lebih berisiko.

¹ Penulis adalah Dosen FSH UIN Jakarta.

² Iggy H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. xv

Dalam konteks investasi syariah di pasar modal, pemahaman akan pengendalian risiko dan return saja tidak cukup, hal lain yang tak kalah penting untuk dipahami adalah pengenalan akan sekuritas-sekuritas mana yang selaras dengan syariah Islam. Dari banyak jenis sekuritas yang ada, beberapa di antaranya telah memperoleh pengakuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) atas kesyariahnya.

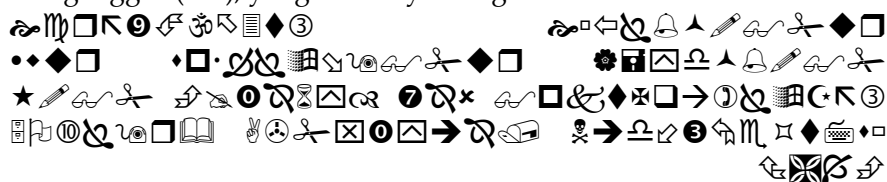
Yang dikehendaki dari pengenalan prinsip-prinsip keuangan Islami tersebut, terutama tentang bentuk-bentuk kontraknya, adalah baik investor maupun para akademisi nantinya dapat kritis menilai setiap sekuritas yang tersedia, serta tetap konsisten menggunakan sekuritas, reksadana yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, mereka tidak akan menjadi naif, menolak seluruh sekuritas yang ada dengan anggapan sama sekali bertentangan dengan syariah Islam. Tidak lantas pula menerima begitu saja modifikasi-modifikasi yang dilakukan tanpa telaah yang dalam secara substansif.³

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Investasi Syariah

Dalam literatur islam memang tidak ditemukan adanya terminology investasi, akan tetapi kegiatan investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun jasa. Namun yang pasti, investasi keuangan syariah harus berkaitan dengan kegiatan sektor-sektor yang berbasis syariah.

Dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 34 menjelaskan tentang larangan bagi umat islam terhadap penimbunan harta atau dana yang menganggur (*idle*), yang berbunyi sebagai berikut:



³ Iggie H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, hlm. 59

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkakannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih". (QS. At-Taubah [9]: 34)

Di dalam ayat tersebut terkandung sebuah himbauan untuk memutarakan uang supaya tidak beredar dikalangan tertentu saja, yaitu dengan cara menginvestasikan hartanya dengan cara melakukan bisnis yang halal. Investasi secara syariah harus berdasarkan konsep transaksi keuangan syariah. Transaksi keuangan non syariah dengan transaksi keuangan syariah tidak dapat dibedakan semata-mata dalam keadaan riba yang diterjemahkan secara mutlak dalam bentuk bunga bank. Disamping riba, suatu transaksi baru dapat dikatakan transaksi syariah bila juga telah menghindari keadaan gharar (ketidakjelasan) dan maisir (spekulasi murni) yang dilarang serta apabila pemilik harta juga mengambil resiko atas potensi hasil yang diperoleh. Karena itu untuk memahami konsep investasi syariah harus dikembangkan dahulu pengertian transaksi keuangan menurut syariah islam.

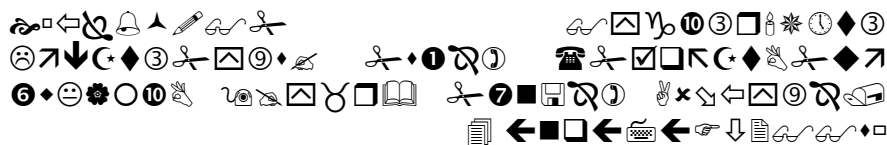
Hal tersebut diterangkan dalam firman Allah Swt:

8. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mamakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku secara ridha sama ridha diantara kamu” (QS. An-Nisâ’ [4]: 29)

Yang dimaksud dengan peniagaan adalah berbagai jenis transaksi niaga dan tidak terbatas pada jual beli atau perdagangan saja. Termasuk transaksi-transaksi yang tidak secara tunai dan dapat memberi efek pembiayaan dari suatu pihak kepada pihak lain. Bilamana dalam perniagaan tersebut tidak dilakukan secara tunai, harus dibuat perjanjian/kontrak secara tertulis. Para pihak yang mengadakan akad tersebut memiliki kewajiban legal dan moral untuk memenuhi perjanjian/kontrak tersebut.

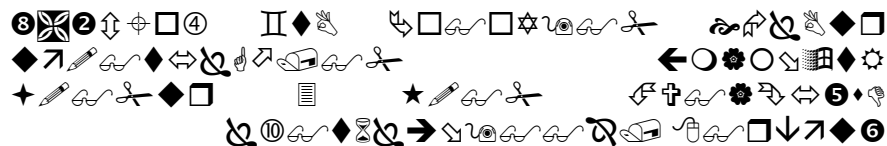
Hal tersebut diterangkan dalam firman Allah Swt:



“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berniaga tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (akad-akad tersebut)” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

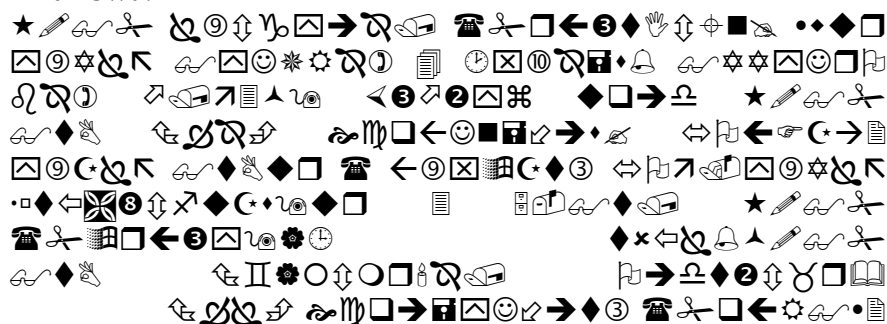
2. Landasan Investasi Syariah

Menurut al-Quran tujuan dari semua aktifitas manusia diniatkan untuk *ibtiho’ a mardhatillah* (memperoleh keridhaan Allah) karena aktifitas yang mencari keridhaan Allah ini merupakan yang lebih besar dari seluruh aktifitas. Hal tersebut diterangkan dalam firman Allah Swt:



“Dan diantara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah maha penyantun kepada hamba-hambaNYA” (QS. Al-Baqarah [2]: 207)

Dengan demikian maka investasi kepemilikan dan kekayaan seseorang itu dalam hal-hal yang benar tidak mungkin untuk dilewatkan penekanannya. Investasi yang baik adalah ditunjukan untuk mencapai ridha Allah. Karena kekayaan Allah itu adalah tanpa batas dan tidak pernah habis. Hal tersebut diterangkan dalam firman Allah Swt :



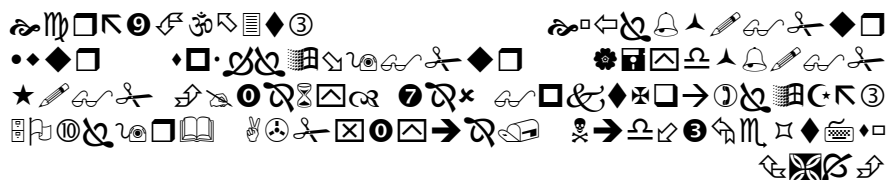
“Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit (murah), Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, Itulah yang lebih

baik bagimu jika kamu Mengetahui. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. dan Sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl [16]: 95-96)

Maka merupakan pilihan terbaik untuk mencari dan memperoleh pahala yang Allah janjikan kemudian meraih kesempatan-kesempatan yang ada. Jika *mardhatillah* menempati prioritas paling puncak, tentu saja investasi untuk mencapai itu hendaknya menjadi investasi terbaik dari segala macam investasi.

Jika pemborosan dalam belanja tidak diinginkan, menyimpan uang ‘tidur’ dengan tegas juga dikecam dalam al-Quran dan sunnah. Berbagai sumber daya yang diberikan oleh Allah dimaksudkan untuk digunakan bagi kemanfaatan seseorang (dalam batas-batas yang diizinkan oleh islam), maupun bagi kemanfaatan orang lain.

Oleh karena itu, untuk memenuhi keinginan utama diciptakannya sumber daya. Membiarkan semua itu tanpa manfaat dan tidak menggunakannya untuk tujuan konsumsi yang benar atau untuk mendorong kebaikan bersama melalui distribusi kesejahteraan (zakat, sadaqah, dan pembayaran yang lainnya) atau investasi produktif lainnya dikecam oleh islam. Hal ini diterangkan dalam firman Allah Swt:



“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah [9]: 34)

Nabi Saw secara eksplisit memuji usaha dan investasi produktif dengan mengatakan “siapa pun orang Islam yang menanam sebatang pohon atau menanam sebidang lahan dimana burung, manusia atau binatang memakannya perbuatan itu akan dihitung sebagai sedekah”⁴. Khalifah Umar juga menekankan agar umat islam menggunakan modal mereka secara produktif dengan berkata

⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, Vol, 3, hlm. 1189

“mereka yang mempunyai uang perlu mengembangkannya (menginvestasikannya), dan mereka yang mempunyai tanah perlu mengolahnya”.

Hal ini karena pengembangan tanah dan investasi yang produktif diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam untuk hal-hal yang penting maupun kenikmatan dan tentunya melakukan hal ini sesuai dengan sistem nilai islam.

3. Prinsip Investasi Syariah

Investasi dalam islam mempunyai filter moral yang diterangkan dalam nilai-nilai ekonomi Islam. Ada empat prinsip investasi dalam Islam yaitu⁵:

a. Tauhid

Nilai tauhid ini sebagai dasar atas pondasi dari semua sikap dan gerak individu muslim. Selain itu menjadi ruh yang menjiwai setiap kegiatannya. Nilai tauhid juga berarti Allah Swt dijadikan titik sentral sehingga dalam aplikasinya tiap muslim tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan syariat islam dalam bermuamalah.

b. Al-'Adl wa al-Ihsan

Nilai ini menginginkan penerapan keadilan dalam bermuamalah. Salah satunya adalah keadilan dalam persamaan dan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang layak. Disamping itu juga keadilan bisa berarti keseimbangan. Misalnya bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan generasi saat ini dengan generasi masa datang.

c. Ikhtiar (kebebasan dalam berusaha)

Allah Swt memberikan manusia kebebasan berusaha untuk kesejahteraan dirinya dan terpenuhinya kebutuhan selama sesuai dengan ajaran islam. Allah Swt juga menyukai orang-orang yang mau bekerja dan tidak menganggap rendah pekerjaan apapun, asalkan halal. Jadi yang dimaksud kebebasan disini adalah yang terikat dengan nilai islam.

d. Fardh (Tanggung jawab)

⁵ Jainil Arifin, *Memberdayakan si Miskin dengan Pendekatan Islami*, Paper dalam Matakuliah “Ekonomi Islam Bank IFI”, (Jakarta, 30 November 2000)

Manusia sebagai pemegang amanah harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya baik dunia maupun di akhirat. Indikasinya adalah ia akan berusaha menjaga tatanan kehidupannya dan masyarakat agar tidak bertentangan dengan syariat islam. Kata tanggung jawab dalam bahasa ini mengisyaratkan supaya setiap masyarakat muslim harus melindungi kepentingan bersama-sama.

4. Tujuan Investasi Syariah

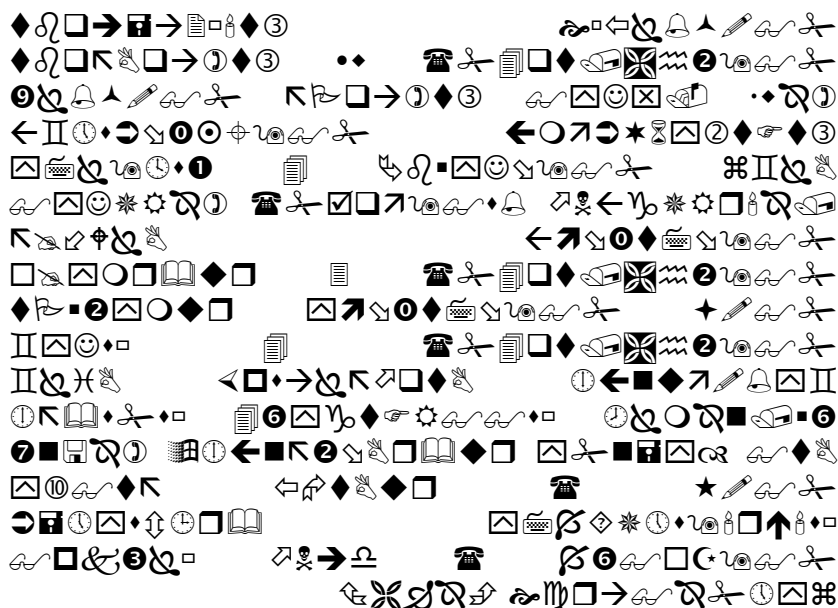
Di dalam investasi konvensional, memperoleh untung sebesar-besarnya dengan meminimalkan pengorbanan merupakan sebuah tujuan yang diimpikan atau merupakan tujuan utama dalam berinvestasi karena investasi konvensional dilakukan demi mendapatkan keuntungan maksimal untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa memperdulikan nasib orang lain. Sampai-sampai banyak cara yang ditempuh untuk meraih tujuan tersebut, bahkan kadang sampai menghalalkan berbagai cara demi tujuannya tersebut.

Berbeda dengan tujuan investasi syariah, investasi syariah sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang terkandung dalam al-Quran maupun sunah dan tidak melupakan prinsip-prinsip diatas. Dibawah ini akan dikemukakan tujuan dari investasi syariah :⁶

a. Ridha Allah

Ridha Allah tujuan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap muslim. Begitu juga dalam kegiatan ekonomi, dalam hal ini yakni kegiatan berinvestasi, investasi yang bertujuan pada ridha Allah tentu akan berindikasi pada pendanaan usaha-usaha (investasi) yang dibolehkan oleh islam. Disamping itu juga menginvestasikan dananya pada usaha yang mengamalkan prinsip-prinsip syariat islam dalam aplikasinya. Seorang muslim tidak boleh berinvestasi pada usaha yang didalamnya mengandung riba, dan kemaksiatan yang dapat merusak umat, seperti yang tertera dalam al-Quran al-Baqarah ayat 275 :

⁶ M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990, hlm. 177



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

b. Memperoleh keuntungan halal

Memperoleh keuntungan merupakan tujuan dari semua kegiatan ekonomi, lain halnya dengan seorang muslim, ia tidak hanya menginginkan sekedar keuntungan, tapi keuntungan itu sendiri harus halal, karena kehalalan menjadi unsur penting dalam cara mendapatkan atau pemilikan harta dalam islam. Harta yang halal akan membuat pemiliknya merasa tenang lahir dan batin dalam beribadah kepada Allah Swt. Dalam kehalalan juga terdapat keberkahan jika mau bersyukur, seperti firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7:\



"Dan (ingatlah juga), tatkala tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih." (QS. Ibrahim [14]: 7)

Bagi seorang muslim harta yang dimilikinya merupakan bekal ibadah,⁷ maksud ibadah dalam arti luas, baik ibadah secara horizontal (muamalah) maupun ibadah vertikal (kepada Allah).

c. Tolong menolong

Seorang yang menginvestasikan dananya selain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang halal, juga secara tidak langsung ia juga telah membantu orang lain, disamping itu berinvestasi lebih baik dari pada uang yang ada tidak dimanfaatkan sama sekali atau *idle* (dana menganggur). Hal demikian dapat merusak perekonomian dan menyebabkan harta hanya berpusat pada orang-orang tertentu saja, padahal jelas-jelas Allah melarang hal demikian.

Investasi dapat dikatakan pendistribusian kekayaan secara tidak langsung, karena dapat memperbaharui alat-alat produksi, juga membuka kesempatan kerja bagi orang banyak, yang berakibat pada peningkatan pendapatan, artinya terjadi pemerataan atau keadilan ekonomi.

5. Bentuk Investasi Syariah

Maksud dari investasi sebenarnya luas, tidak hanya terbatas pada investasi uang atau dana saja, tapi juga investasi dapat dilakukan pada harta kekayaan lain. Karena itu yang dimaksud dengan aset tabungan (uang), tanah (sawah, kebun dan sejenisnya), bangunan (gedung perkantoran, apartemen dan sejenisnya) juga

⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hlm. 4

lainnya yang dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan. Diantara bentuk investasi syariah yaitu:

a) Mudharabah

Mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya diperdagangkan, dan laba dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan.⁸ secara umum, landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat sebagai berikut:

A set of navigation icons including arrows, a magnifying glass, and other symbols for document navigation.

"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah." (QS. Al-Muzzamil [73]: 20)

[illegible]

"Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-ganyak supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jumuah [62]: 10)

Dan Al-Qr'an surat Al-Baqarah ayat 198 sebagai berikut :





"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (QS. Al-Baqarah [2]: 198)

Mudharabah saat ini dipraktikkan oleh perbankan syariah dan asuransi syariah. Mudharabah (*trust financing*) merupakan kerja sama antara pihak bank dengan pihak nasabah, dimana pihak bank mendanai seluruh biaya usaha tersebut. Pihak nasabah yang menjalankan dan bertanggung jawab atas manajemen usaha

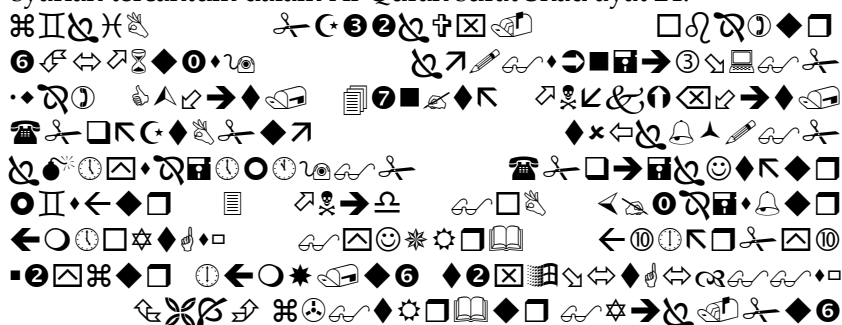
⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (edisi terjemahan)*, (Bandung: Alternatif, 1993), hlm.

tersebut, keuntungan yang didapat sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi kerugian, maka pihak bank yang menanggung seluruh kerugian dan pihak nasabah akan kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil atas usaha tersebut.⁹

Untuk meminimalkan resiko kerugian maka pihak bank, walau tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, berhak untuk melakukan pengawasan dan mengajukan usul.

b) Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung besarnya sesuai kesepakatan.¹⁰ Landasan syariah tercantum dalam Al-Quran surat Shâd ayat 24.



“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.” (QS. Shâd [38]: 24)

Musyarakah yang diharapkan saat ini disebut juga dengan *partnership financing*. Musyarakah merupakan kerjasama atau kemitraan yang dilakukan oleh dua pihak untuk ikut serta dalam suatu usaha, dimana dalam menjalankan usaha tersebut kedua bela pihak tadi dapat secara bersama-sama terlibat dalam manajemen atau boleh juga di sepakati bersama. Tapi pihak yang

⁹ Bambang Tri Cahyono, *Analisis Bank Syariah*, (Jakarta: Badan Penerbit LPWU, 1995), hlm. 17

¹⁰ Muhammad Rifai dkk., *Khulashah Kifayatul Akhyar*, (terj.) (Semarang: Toha Putra, 1999), hlm. 18

membiayai dapat melakukan intervensi dalam manajemen jika perlu pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan.

c) Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang disepakati. Landasan hukum murabahah:



“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Pada transaksi murabahah bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.

d) Salam

Dalam pengertian yang sederhana, salam berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka,¹¹ landasan hukum salam:



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Transaksi pada *bai’ salam* bank memberikan fasilitas pembiayaan pada nasabah untuk keperluan pembelian barang dengan pembayaran dimuka.

e) Istishna

¹¹ Muhammad Rifai dkk., *Khulashah Kifayatul Akhyar*, hlm. 108

Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.¹²

Landasan hukum istishna merupakan lanjutan dari bai as-salam maka secara umum landasan hukum syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada istishna, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282.

f) Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pihak pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang atau pelaksanaan prestasi tertentu yang menjadi pihak penerima jaminan.¹³ Landasan hukum kafalah terdapat dalam al-Qur'an surat Âli 'Imran ayat 37 :



"Maka Tuhannya menerimannya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan zakariyyah pemeliharanya." (QS. Âli 'Imrân [3]: 37)

g) Hiwâlâh

Hiwalah adalah pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (al-muhil) kepada orang yang berhutang lainnya (al-muhtalalah).¹⁴ Hiwalah sebagai salah satu bentuk ikatan atau transaksi antara sesama manusia dibenarkan oleh Allah swt. Imam Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa rasulullah saw bersabda:

"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezhaliman. Dan jika salah seorang diantara kamu diikutkan (dikhiwalahkan) kepada orang yang kaya mampu, turutlah." (HR Jamaah)

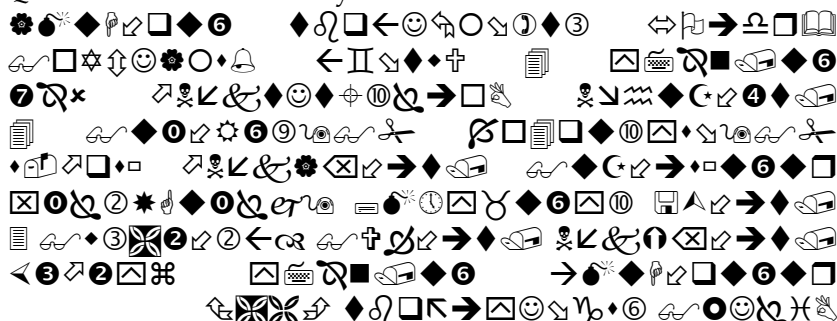
¹² Muhammad Rifai dkk., *Khulashah Kifayatul Akhyar*, hlm. 113

¹³ Bambang Tri Cahyono, *Analisis Bank Syariah...*, hlm.14

¹⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gramedia Pratama, 2000), hlm. 221

h) Ijarah

Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dan yang menjadi landasan hukumnya al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 32:

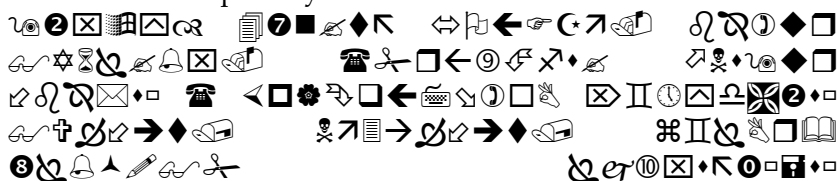


“Apakah mereka yang membahagiakan rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 32)

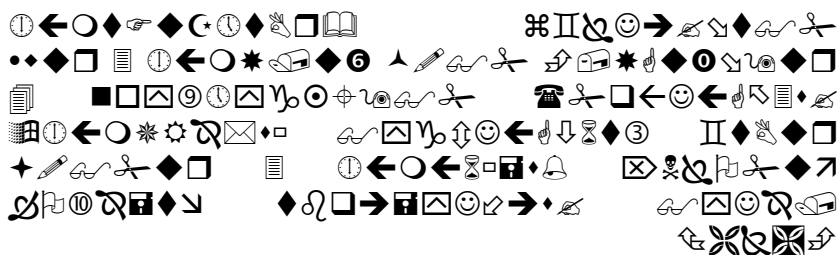
Ijarah termasuk juga dalam investasi islam, karena ijarah merupakan sewa menyewa jasa atau barang (gedung atau bangunan). Sedangkan gedung, bangunan, apartemen dan sejenisnya merupakan aset kekayaan seseorang. Dengan menyewakan berarti orang tersebut mendapat hasil (*return*) investasi dengan cara ijarah.

i) Rahn

Rahn adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat tertentu.¹⁵ Dan yang menjadi landasan hukum tentang rahn surat Al-Baqarah ayat 283:



¹⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 252



"Jika kamu dalam perjalanan (dari bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berutang)." (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

6. Instrumen Investasi Syariah

a. Deposito Syariah

Deposito syariah adalah investasi yang dilakukan pada bank syariah dengan menambahkan dalam bentuk danah tunai untuk jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan dengan nisbah tertentu,¹⁶ skema yang digunakan dalam deposito ini adalah skema mudharabah. Nasabah (deposan) dalam hal ini perusahaan asuransi bertindak sebagai shahibul maal dan bank bertindak sebagai mudharib. Akad mudharabah mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyotoran dengan penarikan agar dana itu diputar.

Atas penempatan danah tersebut, perusahaan berhak mendapatkan bagi hasil, yaitu persentase tertentu dari total keuntungan atau pendapatan bank selama periode tertentu. Persentase tersebut dikenal dengan istilah nisbah bagi hasil yang akan di bayarkan pada akhir bulan atau akhir jatuh tempo, nisbah masing-masing bank berbeda. Hasil investasi pada deposito mudharabah ini berfluktuasi sesuai dengan kinerja operasional bank bersangkutan. Besar kecil imbalan bagi hasil (retrun) yang diperoleh deposan tergantung pada :

- 1) Pendapatan bank
- 2) Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
- 3) Nominal deposito nasabah

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) 'Konsep dan Operasional'* (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 382

- 4) Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu yang ada pada bank
- 5) Jangka waktu deposito, karena berpengaruh pada lamanya investasi

Hal ini berbeda dengan deposito di perbankan konvensional yang memberikan *fixed rate of return* dalam bentuk suku bunga yang disepakati. Dengan kata lain return tergantung pada :

- 1) Tingkat bunga yang berlaku.
- 2) Nominal deposito
- 3) Jangka waktu deposito.

Oleh sebab itu penempatan deposito syariah di perbankan syariah mengandung resiko dalam bentuk *solvabilitas return*, dan bukan *risk free invesment* seperti dalam deposito di perbankan konvensional.¹⁷

b. Obligasi Syariah

Obligasi syariah adalah surat utang yang mempunyai *maturity date* (jatuh tempo) lebih dari satu tahun,¹⁸ yang dilakukan dengan cara membeli obligasi syariah yang diterbitkan oleh bank syariah dengan nisba tertentu.

Obligasi bisa dikatakan instrument investasi syariah jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Bersifat mudharabah muqaradhadh yaitu bagi hasil, bagi kontribusi dan bagi resiko. Namun resiko bisa tidak terjadi karena bersifat *revenue sharing*
- 2) Dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak bergerak di industri minuman keras, bank atau lembaga konvensional, perjudian, senjata, hotel dan pornografi.
- 3) Pengembaliannya didukung dengan penetapan aktiva produktif spesifik atau pendapatan bagi hasil operasional spesifik perusahaan yang mengeluarkan obligasi.

Hal-hal yang harus dijaga dalam transaksi obligasi syariah di pasar modal syariah adalah sebagai berikut :

¹⁷ Agis Edi Sumanto, dkk., *EKSIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami*, (Jakarta: Sayla Grafika), hlm. 25-26

¹⁸ Agis Edi Sumanto, dkk., *EKSIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami*, hlm. 26

- 1) Tidak memperjual belikan obligasi syariah pada harga diskon atau pun premium sebagaimana obligasi konvensional, karena secara syariat tidak diperbolehkan.
- 2) Yang diperbolehkan oleh syariat dalam melakukan mekanisme al-hawalah (*transfer service*) atau pengalihan piutang dengan tanggungan bagi hasil, dengan kata lain memperjual belikan hanya pada harga nominal pelunasan jatuh temponya.
- 3) Liquiditas obligasi syariat sangat bergantung kepada fluktuasi.

c. Reksadana Syariah

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat/pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi Keuntungan investasi pada reksadana adalah :

- 1) Jumlah dana yang diinvestasikan tidak harus dalam jumlah besar.
- 2) Akses untuk beragam investasi baik dalam maupun luar negeri.
- 3) Diservikasi investasi.
- 4) Kemudahan dalam administrasi pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan.
- 5) Dikelola oleh manajer proporsional.
- 6) Transparansi dalam informasi yang dicerminkan *net asset value* laporan keuangan, dan prospektus secara teratur dengan demikian investor dapat memonitor investasinya secara rutin.
- 7) Liquiditas.
- 8) Biaya transaksi lebih rendah dibandingkan jika investor melakukan transaksi secara individu di bursa.
- 9) Return yang kompetitif.

d. Saham Syariah

Didalam literatur-literatur tidak terdapat istilah atau perbedaan antara saham syariah dengan saham non syariah.

Akan tetapi, saham sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan, dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham tersebut. Saham menjadi halal (sesuai syariah) jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatannya usahanya bergerak di bidang usaha halal dan atau dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi (judi). Untuk lebih amannya, saham yang dilisting dalam Jakarta Islamic Index merupakan saham-saham yang insya Allah sesuai syariah.

Suatu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikatakan sesuai syariah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan yang mengeluarkan saham (emiten) atau perusahaan pabrik yang menerbitkan saham syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis-jenis usaha yang bertentangan dengan syariah antara lain :
 - a) Perjudian atau permintaan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - b) Lembaga keuangan konvensional (ribawi). Termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - c) Produsen, distributor, serta pedagang makanan minuman yang haram.
 - d) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 - e) Melakukan investasi kepada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
- 2) Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas saham syariah yang dikeluarkan.
- 3) Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya

memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki *Syariah Compliance Officer*.

7. Investasi Asuransi Syariah Berdasarkan SK DJLK Nomor KEP.4499/LK/2000

Investasi yang boleh dilakukan perusahaan asuransi syariah maupun pada takaful umum, dana yang berhasil dihimpun hanya boleh diinvestasikan ke dalam proyek-proyek ataupun pembiayaan lainnya yang sesuai dengan syariah.¹⁹ Berdasarkan SK Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. KEP.4499/LK/2000. Tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan reasuransi dengan sistem syariah. Jenis-jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Deposito dan sertifikat deposito syariah
- b. Sertifikat wadiah Bank Indonesia
- c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek
- d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek
- e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah
- f. Unit penyertaan reksadana syariah
- g. Penyertaan langsung syariah
- h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
- i. Pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah
- j. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah
- k. Pengambilan sebagian nilai tunai polis

Adapun penjelasannya tentang pembatasan investasi pada jenis-jenis investasi pada perusahaan asuransi syariah adalah sebagai berikut :²¹

¹⁹ Wirdya Ningsih. SH., MH., *et al*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 212

²⁰ AM Hasan Ali, MA, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.154-155

²¹ Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. KEP.4499/LK/2000, *Tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi*

- a. Investasi dalam bentuk deposito pada setiap bank perkreditan rakyat syariah tidak melebihi 1% dari jumlah investasi
- b. Investasi dalam bentuk saham yang terdaftar di bursa efek Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 2% dari jumlah investasi
- c. Investasi dalam bentuk obligasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% dari jumlah investasi
- d. Inventasi dalam bentuk saham yang terdaftar di bursa efek di luar negeri, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 10% dari jumlah investasi
- e. Investasi dalam bentuk obligasi yang terdaftar di bursa efek di luar negeri, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 10% dari jumlah investasi
- f. Investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, seluruhnya tidak melebihi 20% dari jumlah investasi
- g. Investasi dalam bentuk penyertaan langsung syariah, seluruhnya tidak melebihi 10% dari jumlah investasi
- h. Investasi dalam bentuk bangunan atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 20% dari jumlah investasi
- i. Investasi dalam bentuk kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi, masing-masing unit tidak melebihi 1% dari jumlah investasi
- j. Investasi dalam bentuk pembiayaan modal kerja dengan skema mudhrabah seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi dengan ketentuan besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% dari nilai jaminan yang terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang atau nilai jual objek pajak (NJOP)

C. PENUTUP

dengan Sistem Syariah, (Depertemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Jakarta 2000)

Konsep ekonomi konvensional yang sampai saat ini masih kontroversial digunakan di industri keuangan Islam, antara lain penerapan *time value of money* atau *positive time preference* serta *margin trading*, disamping belum adanya variabel benchmark untuk menentukan tingkat diskonto (*discount rate*) dari sekuritas ataupun pembiayaan syariah.

Sementara tantangan dan ganjalan yang dihadapi dalam investasi syariah adalah konsep bagi hasil yang tidak mampu memberikan patokan tingkat penghasilan yang pasti. Pintar tidaknya pengelola dana akan menjadi ukuran sekaligus berdampak pada hasil yang bisa diperoleh investor. Disadari bahwa instrumen investasi syariah masih terbatas, sehingga kemampuan pengelola dana dalam mengatur portofolionya juga harus piawai. Diversifikasi investasi yang terbatas jelas akan menyulitkan pengelola dana. Oleh karena itu, investasi syariah mempunyai risiko yang lebih tinggi.

Hal yang sama juga dialami dalam produk perbankan syariah. Dalam produk perbankan syariah, juga didasarkan pada konsep bagi hasil sehingga patokan tingkat penghasilan juga tidak pasti. Kemampuan pengelola atau profesionalisme yang terlibat di dalamnya akan sangat menentukan kinerja perbankan syariah.

Terlepas apapun polemik tentang Investasi di pasar modal syariah yang terdapat di tengah masyarakat, adalah menjadi tugas bersama untuk memperbaiki, dan bahkan menyusun kembali baik sekuritas, Saham Syariah, di pasar saham ini sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi umat.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Agis Edi Sumanto, dkk., *EKSIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami*, (Jakarta: Sayla Grafika)
- AM Hasan Ali, MA, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Bambang Tri Cahyono, *Analisis Bank Syariah*, (Jakarta: Badan Penerbit LPWU, 1995)

- Iggie H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Jainil Arifin, *Memberdayakan si Miskin dengan Pendekatan Islami*, Paper dalam Matakuliah “Ekonomi Islam Bank IFI”, (Jakarta, 30 November 2000)
- Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. KEP.4499/LK/2000, *Tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah*, (Depertemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Jakarta 2000)
- M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990)
- M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999)
- Muhammad Rifai dkk., *Khulashah Kifayatul Akhyar*, (terj.) (Semarang: Toha Putra, 1999)
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) ‘Konsep dan Operasional’* (Jakarta: Gema Insani Press)
- Muslim, *Shahih Muslim*, Vol, 3
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gramedia Pratama, 2000)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (edisi terjemahan)*, (Bandung: Alternatif, 1993)
- Wirdya Nngsih, *et.al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)